

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Manusia dalam perjalanan hidupnya mengalami tiga peristiwa penting, yaitu waktu dilahirkan, waktu menikah atau berkeluarga dan ketika meninggal dunia. Meskipun semuanya tidak mengalami tiga masa tersebut, ada yang mengalami masa kelahiran kemudian meninggal dunia, namun ada juga yang dapat mengalami masa kelahiran, pernikahan dan meninggal dunia. Dan sudah menjadi kodratnya pula bahwa antara seseorang perempuan dan seseorang laki-laki mempunyai keinginan untuk hidup bersama dan membina rumah tangga yaitu dengan melangsungkan pernikahan atau perkawinan.

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan merupakan suatu ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam rangka mewujudkan keluarga yang berbahagia dan kekal, selain itu perkawinan akan mempersatukan antara satu keluarga dengan keluarga yang lain.

Menurut hukum adat perkawinan merupakan urusan kerabat, keluarga, bisa juga merupakan urusan pribadi, bergantung kepada tata susunan masyarakat yang bersangkutan. Bagi kelompok warga yang menyatakan diri sebagai kesatuan-kesatuan, sebagai persekutuan-persekutuan hukum, perkawinan para warga

adatnya adalah sarana untuk melangsungkan hidup kelompoknya secara tertib dan teratur, dan sarana yang dapat melahirkan generasi baru yang bisa melanjutkan garis hidup kelompoknya. Namun didalam lingkungan persekutuan-persekutuan kerabat itu perkawinan juga merupakan cara meneruskan garis keluarga tertentu yang termasuk persekutuan tersebut.

Perkawinan merupakan salah satu praktek kebudayaan yang paling mengundang upaya perumusan dari berbagai kalangan dalam suatu masyarakat, terlebih di dalam kehidupan Bangsa Indonesia yang terdapat berbagai macam kebudayaan serta adat istiadat, yang secara pasti juga melahirkan berbagai bentuk adat pelaksanaan perkawinan dari setiap suku bangsa. Adat Lampung *Pepadun* dengan begawi , Adat Bali dengan Wiwaha, Adat Dayak dengan Singkup Paurung Hang Dapur dan masih banyak lagi sebutan upacara adat perkawinan dari masing-masing daerah atau suku bangsa.

Keanekaragaman kebudayaan ini dapat dilihat dari adanya perbedaan suku bangsa, bahasa, makanan, mata pencaharian, agama, kesenian daerah, adat istiadat, dan lain-lain.

“Keanekaragaman kebudayaan tidak saja menyebabkan perbedaan dalam gaya dan pola hidup, tetapi juga menyebabkan perbedaan-perbedaan terhadap nilai-nilai, pengertian atau makna tentang peralihan tingkat”.  
(Koentjaraningrat, 1985;89)

Menurut ilmu Antropologi “Kebudayaan” adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Disebutkan ada tujuh unsur-unsur kebudayaan yang dapat ditemukan pada semua bangsa, ketujuh unsur yang dapat kita sebut sebagai isi pokok dari tiap kebudayaan dunia yaitu :

1. Bahasa
2. Sistem Pengetahuan
3. Sistem peralatan Hidup
4. Sistem Organisasi Sosial
5. Sistem Mata Pencarian Hidup
6. Sistem Religi
7. Kesenian (Koentjaceraningrat, 2002 ; 203-204).

“Kebudayaan keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan lingkungan dan pengalamannya serta menjadi kerangka landasan bagi terwujudnya kelakuan”.  
(Soekanto, 1990 : 238).

Lampung merupakan suatu daerah yang terletak di bagian Tenggara pulau Sumatra dengan luas wilayahnya 35.376 km. Bagian barat berbatasan dengan Samudra Indonesia, bagian timur berbatasan dengan Laut Jawa, bagian utara berbatasan dengan Provinsi Bengkulu dan Selatan berbatasan dengan Selat Sunda. Penduduk Lampung terdiri dari penduduk asli dan penduduk pendatang dimana penduduk asli yaitu penduduk asli Lampung.

“Suku Lampung terbagi atas dua golongan besar yaitu Lampung *Jurai Saibatin* dan Lampung *Jurai Pepadun*. Dapat dikatakan *Jurai Saibatin* dikarenakan orang yang tetap menjaga kemurnian darah dalam kepunyimbangannya. Sedangkan ciri orang Lampung *Jurai Pepadun* yaitu masyarakatnya menggunakan dialek bahasa “*Nyo*” atau berlogat “*O*” dan sebageian masyarakatnya menggunakan dialek bahasa “*Api*” atau berlogat “*A*” dan juga orang Lampung *Pepadun* merupakan suatu kelompok masyarakat yang ditandai dengan upacara adat naik tahta dengan menggunakan adat upacara yang disebut “*Pepadun*”.  
(Iskandar Syah, 2005 : 2).

Ditinjau dari seni dan budayanya, Lampung memiliki kebudayaan dan adat istiadat yang unik di Indonesia. Sebagaimana masyarakat lainnya, Lampung juga memiliki kebudayaan yang tidak hanya berfungsi sebagai hiburan semata, tetapi juga menjadi jati dirinya sebagai suku bangsa. Salah satu kebudayaan yang

terdapat di Lampung khususnya bagi masyarakat adat Lampung *Pepadun* di Kampung Kartajaya Kecamatan Negara Batin Kabupaten Waykanan yang telah ada sejak dahulu yaitu suatu tradisi *Manjau*.

*Manjau* merupakan kunjungan atau berkunjungnya seorang calon pengantin, dalam hal ini adalah Calon pengantin pria atau laki-laki kerumah orang tua dari calon pengantin wanita. Dimana kunjungan calon pengantin laki-laki ini dapat dilaksanakan jika antara kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin laki-laki telah mempunyai kata sepakat bahwa waktu dari pelaksanaan pernikahan kedua belah pihak, yakni calon pengantin wanita dan pria sudah ada ketentuan akan dilaksanakannya acara pernikahan baik, mengenai waktu maupun persyaratan-persyaratan yang lain.

*Manjau* atau kedatangan atau berkunjungnya calon pengantin pria, kerumah orang tua dari calon pengantin wanita, dapat dilakukan kapan saja, tapi dengan ketentuan seperti ;

- 1) *Manjau Terang*
- 2) *Manjau Manom*

*Manjau balak*, boleh dilakukan pada pagi hari, dan boleh dilakukan pada malam hari, namun biasanya banyak yang melakukannya pada malam hari. *Manjau* dilaksanakan oleh penganten pria dengan berpakaian adat lengkap, serta sarana-sarana yang diperlukan, berikut dengan seluruh kerabat dan keluarga, baik bapak-bapak, ibu-ibu, bujang gadis (*Muli Meranai*) sebagai pengikut atau rombongan pengantin, dan kehadiran rombongan calon pengantin pria diterima dan disambut oleh rombongan dari keluarga pihak calon pengantin wanita, disambut dengan

tari-tarian (*tari –tigol*), pantun-puntun (Pisaan), baru nanti disuruh masuk dan setelah itu baru acara *Manjanya* dilanjutkan.

*Manjau Manom* adalah *Manjau* yang juga dilakukan oleh calon pengantin pria kerumah orang tua dari calon pengantin wanita, tapi tidak dapat dilaksanakan pada pagi atau siang hari, khusus harus dilaksanakan pada malam hari. *Manjanya* juga, tidak boleh banyak-banyak, paling banyak sekitar sepuluh (10) orang saja, yang mungkin terdiri dari : paman-paman (*Kemaman*), bibi-bibi (*keminan*) ada satu dan dua orang bujang gadis serta dua atau tiga orang keluarga lainnya, bawaan nya juga cukup sederhana, boleh hanya sebatas minum saja, tapi juga boleh sampai pada tingkat untuk acara makan-makan bersama.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas penulis bermaksud mengadakan penelitian untuk mengetahui lebih jauh mengenai proses pelaksanaan *Manjau* dalam perkawinan adat Lampung *Pepadun* di Kampung Kartajaya Kecamatan Negara Batin Kabupaten Waykanan

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis utarakan diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Proses pelaksanaan *Manjau* dalam perkawinan adat Lampung *Pepadun* di Kampung Kartajaya Kecamatan Negara Batin Kabupaten Waykanan.
2. Makna dari dilakukannya *Manjau* dalam perkawinan adat Lampung *Pepadun* di Kampung Kartajaya Kecamatan Negara Batin Kabupaten Waykanan.

### **1.3. Pembatasan Masalah**

Agar masalah ini tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang ada maka penulis membatasi masalah ini pada Proses pelaksanaan *Manjau* Perkawinan Adat Lampung *Pepadun* di Kampung Kartajaya Kecamatan Negara Batin Kabupaten Waykanan.

### **1.4. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah proses pelaksanaan *Manjau* dalam perkawinan adat Lampung *Pepadun* di Kampung Kartajaya Kecamatan Negara Batin Kabupaten Waykanan?

### **1.5. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian yang penulis ajukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Proses pelaksanaan *Manjau* dalam perkawinan adat Lampung *Pepadun* di Kampung Kartajaya Kecamatan Negara Batin Kabupaten Waykanan.

### **1.6. Kegunaan Penelitian**

1. Untuk menambah wawasan bagi penulis tentang Tradisi *Manjau* dalam perkawinan adat Lampung *Pepadun* di Kampung Kartajaya Kabupaten Waykanan pada khususnya dan masyarakat Lampung pada umumnya.
2. Sebagai informasi kepada generasi muda untuk lebih mengetahui tentang salah satu tradisi adat Lampung yaitu mengenai *Manjau*.
3. Sebagai sumbangan pustaka yang dapat dimanfaatkan bagi mahasiswa Universitas Lampung sebagai informasi wujud ragam budaya Lampung.

## **1.7. Ruang Lingkup Penelitian**

### **1.7.1. Ruang lingkup ilmu**

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup Antropologi Budaya.

### **1.7.2. Ruang Lingkup Objek**

Ruang lingkup objek penelitian ini adalah Proses Pelaksanaan *Manjau* Dalam Perkawinan Adat Lampung *Pepadun* di Kampung Kartajaya Kecamatan Negara Batin Kabupaten Waykanan

### **1.7.3. Ruang Lingkup Subjek**

Ruang lingkup subjek penelitian ini adalah Masyarakat Lampung *Pepadun* di Kampung Kartajaya Kecamatan Negara Batin Kabupaten Waykanan

### **1.7.4 Ruang Lingkup Waktu**

Waktu dalam penelitian ini adalah pada tahun 2013

### **1.7.5. Ruang Lingkup Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kampung Kartajaya Kecamatan Negara Batin Kabupaten Waykanan.